



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

liat Ha
umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara, sebagai Penggugat.

Melawan

, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Dusun , Desa Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 302/Pdt.G/2015/PA Msb, tertanggal 04 Agustus 2015, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 70/8/VII/2004, tanggal 01 Agustus 2004.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat selama satu tahun dan setelah itu pindah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama di Baku-Baku, dan dikaruniai seorang anak bernama Razky Al Fahreza.

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar sembilan tahun pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat gemar bermain judi,
 - Tergugat mulai bermalas malasan bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga,
 - Tergugat sering pergi keluar rumah selama sehari-hari tanpa tujuan yang jelas,
 - Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat masih bersabar menghadapinya demi keutuhan rumah tangga, bahkan Penggugat selalu menasehati Tergugat, namun selalu tidak diindahkan oleh Tergugat.
4. Bahwa puncak konflik antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Agustus 2013 dimana pada saat itu terjadi pertengkaran disebabkan saat itu Penggugat kembali menasehati Tergugat namun tanpa alasan Tergugat tiba-tiba marah dan membentak Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran yang tak terhindarkan lagi dan setelah pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali sampai dengan saat ini.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih dua tahun lamanya dan selama itu Penggugat berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil sehingga itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan untuk bercerai dari Tergugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadda warahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA Msb

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mas media (radio Adira FM) dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilakukan proses dimediasi namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/8/VIII/2004, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. Mansur bin Hadening, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat.

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA Msb

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun setelah sembilan tahun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat berjudi dengan teman-temannya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2013 karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan telah putus komunikasi.
- Bahwa Penggugat telah mencari tahu keberadaan Tergugat melalui orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat tersebut.
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dan tetap bersabar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil.

2. Kanna bin Hadening, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi.
- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian.
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun setelah pernikahannya berjalan Sembilan tahun keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan Tergugat sering berjudi.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat berjudi dengan temannya.
- Bahwa saksi juga sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih.

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA Msb

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan telah putus komunikasi bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa Penggugat telah mencari informasi tentang Tergugat pada orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat tersebut.
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang, tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., menegaskan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (lawan) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA Msb

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, sering melihat langsung Tergugat bermain judi, bahkan saksi juga menyaksikan langsung Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat yang berlangsung sejak bulan September tahun 2013 disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi menambahkan bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi bahkan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun oleh orang tua Tergugat, lebih lanjut saksi menerangkan telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut, berdasarkan pengetahuan langsung saksi, keterangannya juga saling bersesuaian, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPdata, maka kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan kebiasaan Tergugat bermain judi.

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA Msb

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama dua tahun tiga bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi, tidak saling menghiraukan satu sama lain bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil perihal keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengalami disharmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sehingga tanpa melihat dan mempersoalkan siapa pihak yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh pertengkaran tersebut sehingga memuncak pada perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama dua tahun tiga bulan hal mana selama berpisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi hal tersebut diperparah dengan fakta bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang meskipun oleh keluarga/ orang tua Tergugat sendiri, menurut Majelis hal itu telah merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa fakta perihal usaha saksi dalam hal menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa usaha keluarga dalam mencegah terjadinya perceraian dan atau dalam hal memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah pula menasihati Penggugat akan tetapi Penggugat menunjukkan tekadnya yang bulat untuk bercerai dengan Tergugat, perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA Msb

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya : “Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal itu nampak tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bila dikorelasikan dengan fakta berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama dua tahun tiga bulan serta fakta telah optimalnya usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh pengadilan, sehingga dengan alasan tersebut maka Majelis memandang solusi terbaik adalah dengan memutuskan ikatan perkawinan tersebut dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum serta beralasan sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA Msb

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat () terhadap Penggugat ().
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1437 *Hijriyah*, terdiri atas Nahdiyanti, S.HI., sebagai Hakim Ketua serta Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Lusiana Mahmudah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Asriani AR, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Nahdiyanti, S.HI.

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA Msb

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Lusiana Mahmudah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Asriani AR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp 460.000,00
- Biaya redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA Msb

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)